



KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

Nomor : KEP-50/PP.IKPI-PENGDA/XII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
DAERAH BANTEN
MASA BAKTI 2024 – 2029

- Menimbang

:

a.

bahwa masa bakti Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2019 – 2024 telah berakhir;

b.

bahwa Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia telah menerima rekomendasi Ketua Pengurus Daerah dari Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Tangerang Selatan Nomor: 035A/IKPI-Tangsel/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Cabang Kabupaten Tangerang Nomor : 020/IKPI-Kab Tgr/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan Cabang Kota Tangerang Nomor : 019/IKPI-Tangkot/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;

c.

bahwa Rapat Harian Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tanggal 12 November 2024 telah memilih dan setuju mengangkat Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2024 – 2029;

d.

bahwa Ketua Pengurus Daerah Terpilih Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2024 – 2029 telah mengusulkan Susunan Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Banten Bakti 2024 – 2029;

e.

bahwa untuk terciptanya efektivitas kerja Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten, perlu ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2024 – 2029 dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;

f.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2024 – 2029;
- Mengingat

1.

Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;

2.

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- Memperhatikan

:

1.

Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Tangerang Selatan Nomor: 035A/IKPI-Tangsel/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Perihal Penunjukkan Ketua IKPI Daerah Banten Periode 2024-2029;

2.

Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Kabupaten Tangerang Nomor : 020/IKPI-Kab Tgr/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Perihal Penunjukan Ketua IKPI Daerah banten Periode 2024-2029;

3.

Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Kota Tangerang Nomor : 019/IKPI-Tangkot/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, Perihal Usulan Calon Ketua Pengda IKPI Jatim Periode Masa Bakti 2024-2029 ;

4.

Hasil Rapat Harian Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tanggal 12 November 2024;

5.

Surat Ketua Pengurus Daerah Terpilih Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten tanggal 30 November 2024, Perihal Susunan Pengurus IKPI Daerah Banten Periode 2024-2029;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA DAERAH BANTEN MASA BAKTI 2024 - 2029.

Pasal 1

Mengangkat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2024 – 2029 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Kunto Wiyono
Wakil Ketua	: Budy Pranowo Adi Nugroho
Sekretaris	: 1. Michael 2. Lindawati
Bendahara	: Jenny Widjaja
Bidang Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)	: 1. Nurani Utami 2. Torang Shakespeare Siagian
Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi	: 1. Subhan Nasrullah 2. Riyan Harris 3. Wahyu Indradi
Bidang keanggotaan, Advokasi dan Bidang Hukum	: 1. Rudi Hartono 2. Haji Mohamad Ishak Maki
Bidang Pengembangan Organisasi	: 1. Harry Barli 2. Ariawan Rahmat

Pasal 2

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terkait untuk diketahui.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di	: Jakarta
pada tanggal	: 09 Desember 2024

**PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

TTD	TTD
<u>Vaudy Starworld</u> Ketua Umum	<u>Edy Gunawan</u> Sekretaris Umum

Dokumen ini merupakan salinan digital
Naskah asli Surat Keputusan ditandatangani secara basah oleh pejabat berwenang dan disimpan dalam arsip instansi.